UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Di Wilayah Hukum Polsek Tegineneng)

(Skripsi)

Oleh

Rizka Masfufa



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2017

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

(Di Wilayah Hukum Polsek Tegineneng)

Oleh RIZKA MASFUFA

Penyalahgunaan narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Angka kasus penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polsek Tegineneng saat ini sangat meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus yang meningkat setiap tahunnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wliyah Hukum Polsek Tegineneng? (2) Apakah yang menjadi faktor penghambat upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polsek Tegineneng?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah :pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dengan melakukan wawancara terkait bahasan dalam skripsi ini dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif guna mendapatkan suatu simpulan yang memaparkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari penelitian.

Hasil penelitian dan pembahasaan menunjukkan: (1) Upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum polsek tegineneng yaitu, (a) Upaya penal, tahun 2015, 2016 dan 2017 dari beberapa kasus dalam penelitian ini sudah ada sampai ke tahap proses pengadilan negeri. (b) upaya non penal, melakukan razia narkotika setiap malam di tempat-tempat tongkrongan anak muda dan razia kendaraan bermotor setiap pagi nya terutama terhadap anak sekolah. (2) Faktor Penghambat upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum polsek tegineneng (a) Faktor penegak hukum, secara kuantintas masih terbatasnya jumlah anggota satuan reserse narkotika polsek tegineneng. (b) Faktor sarana dan fasilitas yang tidak mendukung atau kurang memadai sehingga penegakan hukum kurang dapat berjalan dengan lancar. (c) Faktor masyarakat, yaitu ketidak lengkapan data dan

informasi yang disampai kan oleh pelaku dan korban yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. (d) Faktor karakter personal pelaku, korban dan keluarganya yang tidak mendukung penyelesaian pekara di luar peradilan atau perdamaian.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) aparat kepolisian harus lebih mengintensifkan upaya tindakan penal dan non penal agar dapat menekan jumlah kejahatan khususnya kejahatan penyalahgunaan narkotika di tegineneng. (2) Perlunya pembentukan kader-kader anti Madat di desa-desa dibawah lembaga kepolisian agar kinerja aparat kepolisian dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika dapat berjalan optimal dan perlunya dukungan serta peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat agar peredaran dan penyalahgunaan narkotika dapat segera diatasi.

Kata kunci: Kepolisian, Penyalahgunaan, Narkotika

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Di Wilayah Hukum Polsek Tegineneng)

Oleh

RIZKA MASFUFA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2017 Judul Skripsi

: UPAYA KEPOLISIAN DALAM

MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN

NARKOTIKA

(Di Wilayah Hukum Polsek Tegineneng)

Nama Mahasiswa

: Rizka Masfufa

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1342011150

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Firganefi, S.H., M.H.

NIP 19631217 198803 2 003

Rini Fathonah, S.H., M.H. NIP 19790711 200812 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjb, S.H., M.H. NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Firganefi, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota: Rini Fathonah, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.

2 Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasil S.H., M.Hum.

MIP 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 17 Juli 2017

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Rizka Masfufa,
penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung
pada tanggal 15 Januari 1996. Penulis adalah anak
ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Drs. H.
Eko Purwantoro dan Ibu Hj. Susi Destiani

Penulis mengawah Pendidikan TK Al-mutmaina Kota Jambi yang diselesaikan pada tahun 2001, SD Negeri 64 Kota Jambi diselesaikan pada tahun 2007, SMP Negeri 11 Kota Jambi diselesaikan pada tahun 2010 dan SMA Al-azhar 3 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2013.

Selanjutnya pada tahun 2013 Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Pararel dan pada pertengahan Juni 2015 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gedung Sari, Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 (empat puluh) hari pada bulan Januari sampai Februari 2017. Kemudian di tahun 2017 juga penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

мото

"Nothing is perfect in life, but Try to do the best for life "

(Van Berg)

"Jangan pernah menyerah dengan kegagalan, Karena kegagalan merupakan awal dari keberhasilan"

(Rizka Masfufa)

"Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, Sesungguhnya berputus asa adalah orang-orang yang kufur Terhadap karunia Allah"

(Q.S. Yusuf: 87)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati, Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,
Ayahanda Drs. H. Eko Purwantoro dan Ibunda Hj. Susi Destiani
Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa,
berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta
luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada
cita-cita.

KakakKakakku: Sarah Aviva, S.E, Diyah Royani

Yang selalu memotivasi dan memberikan doa untuk keberhasilanku

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang membanggakan kalian.

Almamater tercinta Universitas Lampung Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesanku kedepan.

SANWACANA

Alhamdulilahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika (Di Wilayah Hukum Polsek Tegineneng)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesarbesarnya terhadap:

- 1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Univesitas Lampung.
- Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

- 3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- 4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- 6. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sekaligus telah memberikan izin untuk penulis untuk dapat melakukan seminar I, II sampai ke tahap selanjutnya.
- 7. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
- 8. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
- 9. Ibu Eka Deviani, S.H.,M.H., selaku Dosen pembimbing Akademik yang memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
- 10. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pidana yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
- 11. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
- 12. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana: Bu Aswati, Bude Siti dan Pakde.

- 13. Bapak Syamsu Rizal, S. IP. Selaku Inspektur Polisi Satu Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, Bapak Novianto. Selaku Penyidik Anggota Reskrim Polsek Tegineneng Kabupaten Pesawaran, Bapak Deprison, S.H., selaku AJUN Komisaris Polisi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, dan Bapak Budi Rizki Husin, S.H.,M.H., yang telah sangat membantu dalam membantu mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
- 14. Teristimewa untuk kedua orangtuaku ayahanda Drs.H. Eko Purwantoro dan ibunda Hj. Susi Destiani, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya doa kalian dan semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti untuk ayah dan ibu.
- 15. Kakak Kakakku: Sarah Aviva, S.E, Diyah Royani. Terima kasih untuk doa dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan untuk orangtua.
- 16. Terimakasih kepada Bapak Sugino dan anaknya Mba Rodimah serta adikku Dafa yang sudah saya anggap sebagai orang tua, mba dan adik saya dalam proses menjalankan KKN di Desa Gedung Sari.
- 17. Saudara namun tak sedarah dalam proses perkuliahan yaitu, Okta Vianus Puspa Negara, Yodhi Romansyah, Shanti Meitha B, Sylvia Dwitara, M.Gary Kelana, Zainal Arifin, Stovia Saras, Restie C.N Siregar, Nuril Anwari, Yulius Dharma P, Lila Alfhatria, Fika Nadia, yang selalu ada dan mendengar keluh kesahku selama ini dalam proses penulisan maupun kehidupan, terima kasih atas bantuan, semangat dan dukungannya selama ini. Semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya.

- 18. Refki Kurniawan Khair, S.P., yang selalu memberikan doa, semangat, motivasi, serta nasihat dan masukan-masukan yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 19. Sahabat Hidayah Bekti ningsih, terima kasih telah mendengarkan keluh kesahku baik persoalan perkuliahan maupun yang lainnya, mendukung, membantu, menyemangatiku dalam proses menyelesaikan studi di Universitas Lampung ini. Semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya.
- 20. Sahabat terlamaku: Farish Faishol, Muhammad Ferry Pratama, Wiranida, Nani Cahyati, terima kasih telah mendengarkan keluh kesahku baik persoalan perkuliahan maupun yang lainnya, mendukung, membantu, menyemangatiku dalam proses menyelesaikan studi di Universitas Lampung ini. Semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang sukses kedepannya.
- 21. Teman yang menjadi saudara: Anggi Ananda Putri, Lutcy Sierra, Khusnul Khotimah, terimakasih telah membantu dalam proses perkuliahan ini serta masukan untuk mengerjakan skripsi ini.
- 22. Teman yang tak terduga hingga menjadi sahabat: Ria Monica, Kgs Ahmad Zulfikar, Arif Budiman, Dewi Permata, Wiji Lestari, Metha Puspita, Fadia diah Lestari, Laras Kanita, Ardan Kusuma, terimakasih telah membantu, menemaniku, serta meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesahku selama proses perkuliahan maupun yang lainnya.
- 23. Teman dan saudara yang selalu menyemangatiku dalam mengerjakan skripsi hingga proses sampai wisuda yaitu, Fadel Hafist, Winny, Jayanti, Abimayu, Aris, Namuri, Terimakasih atas bantuan dalam proses mengerjakan skripsi.

24. Teman KKN seperjuanganku yaitu Ajeng Eka Yandini, Nadhiro Zulfa, Sarah

Nabila, Idris Setiawan, Yan Kurniawan, Putut Sriwijaya, Ravel Geasil, yang

selalu mendengarkan keluh kesahku dalam proses perkuliahan ini.

25. Teman yang selalu memberikan keceriaan dalam proses perkuliahan: Yunicha

Nita, Ernita Larasati, Fabiyola Natasha, Widya Arum Sari, M.Arlen Baihaki, Rika

Perdina, Arif Satria, Dedi Robiansyah, Deni, Adi, Akbar Agung, Tutut Wury,

Aisyah, Devolta, Agus, Mersandy Novan.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam

penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir

kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya

mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan

skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan

ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 17 Juli 2017

Penulis

Rizka Masfufa

DAFTAR ISI

| | Ha | laman |
|------|--|-------|
| I. | PENDAHULUAN | |
| | A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| | B. Permasalahan dan Ruang Lingkup | 6 |
| | C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 7 |
| | D. Kerangka Teori dan Konseptual | 8 |
| | E. Sistematika Penulisan. | 12 |
| | | |
| II. | TINJAUAN PUSTAKA | |
| | A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian | 14 |
| | B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana | 20 |
| | C. Penyalahgunaan Narkotika | 24 |
| | D. Teori Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Kejahata Narkotika dan Koordinasi Dalam Penegakkan Hukum Pidana | |
| | E. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan | 35 |
| | | |
| III. | METODE PENELITIAN | |
| | A. Pendekatan Masalah | 37 |
| | B. Sumber dan Jenis Data | 38 |
| | C. Penentuan Narasumber | 39 |
| | D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data | 40 |
| | E. Analisis Data | 41 |

| IV. | V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|
| | A. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di Polsek Tegineneng | | | | |
| | B. Faktor penghambat Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di Polsek Tegineneng 67 | | | | |
| V. | PENUTUP | | | | |
| | A. Simpulan74 | | | | |
| | B. Saran | | | | |
| DA | AFTAR PUSTAKA | | | | |
| LAMPIRAN | | | | | |

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses perubahan sosial yang tengah berlangsung di Indonesia menandai pula perkembangan kota-kota dengan kompleksitas fungsinya yang tidak lagi hanya mempunyai fungsi administratif dan komersial, melainkan tumbuh sebagai simpul interaksi sosial yang mempengaruhi sistem nilai dan norma serta perilaku warga masyarakat. Kehidupan di jaman modern sangat jauh dari kata ramah, hal ini terlihat dari tingginya tingkat kesibukan masyarakat, tingginya angka depresi, banyaknya anak-anak yang kurang perhatian orang tua, dan begitu beragamnya kegiatan yang dilakukan sampai dengan ramainya kegiatan di jam-jam malam, ini terlihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang buka dan berkembang. hal ini sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, salah satunya adalah keberadaan obat bius dan zat-zat narkotika. Indonesia keberadaan obat bius dan zat-zat narkotika sudah mulai dikenal sebelum Tahun 1927, dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang mengeluarkan V.M.O Staatsblad 1927 No. 278 jo No.

Penyalahgunaan narkotika diangggap cukup mendesak sehingga mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, yang kemudian disempurnakan

¹ Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, *Narkotika, Psikotropika dan gangguan jiwa*, Nuha Medika, Yoygakarta, 2013, hlm.2.

dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang kemudian direvisi kembali dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika terdiri dari zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Apabila narkotika tersebut digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya. Sampa seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya.

Dewasa ini penyalahgunaan Narkotika marak terjadi di Indonesia. Berdasarkan Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkotika Tahun anggaran 2015, jumlah penyalahguna Narkotika diperkirakan ada sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang yang pernah memakai Narkotika dalam setahun terakhir pada kelompok usia 10-59 Tahun di tahun 2015 di Indonesia. Jadi, ada sekitar 1 dari 44 sampai 48 orang berusia 10-59 tahun masih atau pernah pakai Narkotika pada Tahun 2015. Jenis Narkotika yang paling banyak disalah gunakan adalah ganja, shabu dan ekstasi. Jenis Narkotika tersebut sangat terkenal bagi pelajar/mahasiswa, pekerja, dan rumah tangga. Sebagian besar penyalahgunaan berada pada kelompok coba pakai terutama pada kelompok pekerja. Alasan penggunaan Narkotika karena pekerjaan yang berat, kemampuan sosial ekonomi, dan tekanan lingkungan teman kerja merupakan faktor pencetus

² Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

³ Moh.Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 1.

t erjadinya penyalahgunaan Narkotika pada kelompok pekerja. Peraturan perundang-undangan hadir dimana hukum berfungsi sebagai pengendali sosial (social control), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur mengenai narkotika sebagai hukum yang wajib ditaati, karena dibentuk atas kerjasama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah. Ini artinya telah ada kesepakatan antara rakyat dengan pemerintah tentang peraturan narkotika, yang sama-sama harus ditaati oleh semuanya. Adapun tujuannya, agar hukum dapat diberlakukan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Indonesia yang pada mulanya sebagai Negara transit perdagangan narkotika, kini sudah dijadikan daerah tujuan operasi oleh jaringan Narkotika Internasional. Angka kasus penyalahgunaan Narkotika di wilayah Hukum Polsek Tegineneng saat ini sangat meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus yang meningkat setiap tahunnya.

"Aparat hukum dari Satuan Reserse Narkotika Polsek Tegineneng, membekuk lima terduga pemakai Narkotika jenis ganja dan sabu- sabu. Dari lima tersangka yang ditangkap polisi, dua di antaranya masih berstatus pelajar

_

⁴http://m.nasional.rimanews.com/hukum/read/20150706/222588/Polsek-Tegineneng-Ungkap-Kasus-Narkotika diakses pada tanggal 25 November 2016 pukul 14.00 WIB

SMA. Kasat Narkotika Polsek Tegineneng AKP mengatakan dua yang masih pelajar yaitu Fr (16) dan VT (16), yang berdomisili di Kecamatan Sekampung, Tegineneng. "Pertama kali yang kami tangkap dua pelajar tersebut, pada Selasa (8/9/2016)malam," ujar Roni, Rabu (9/9/2016). Hasil dari pengembangan Fr dan VT, polisi menangkap AS (16), warga Desa di Kecamatan Tegineneng, dengan barang bukti 14 bungkus paket ganja siap edar. Kemudian, tersangka Arif ditangkap pada Rabu di rumahnya. Dari pengakuan AS, barang haram itu didapat dari kawannya, seperti dilansir Lampost. Selanjutnya, anggota Reserse Narkotika menelusuri dua kawan AS yakni AD (19) warga Desa Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah, dan Sofian Majid Saputra (22) warga Desa Sumbergede, Tegineneng. Keduanya Kecamatan Sekampung, ditangkap Desa Donomulyo, Sekampung. ⁵Barang bukti dari keduanya yaitu ganja satu paket dan sabu satu paket.⁶

Berikut adalah data mengenai penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pesawaran Kecamatan Tegineneng yang berhasil dihimpun dalam rekapitulasi jumlah kasus penyalahgunaan narkotika oleh Anggota Reskrim Polsek Tegineneng Kabupaten Pesawaran dari tahun 2013 sampai 2017.

 $^{^5} http://m.nasional.rimanews.com/hukum/read/20150706/222588/Polsek-Tegineneng-Ungkap-Kasus-Narkotika diakses pada tanggal 25 November 2016 pukul 14.00$

⁶http://m.nasional.rimanews.com/hukum/read/20150706/222588/Polsek-Tegineneng-Ungkap-Kasus-Narkotika diakses pada tanggal 25 November 2016 pukul 14.00

Tabel: Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Polsek Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Provinsi Bandar Lampung Tahun 2013-2017

| No. | Tahun | Jumlah |
|-----|--------|----------|
| 1. | 2013 | 4 Kasus |
| 2. | 2014 | 6 Kasus |
| 3. | 2015 | 7 Kasus |
| 4. | 2016 | 9 Kasus |
| 5. | 2017 | 4 Kasus |
| | | |
| | Jumlah | 30 Kasus |

Sumber: Data Polsek Tegineneg, 2017

Tabel di atas menunjukan kasus Narkotika di Polsek Tegineneng mengalami peningkatan setiap Tahunnya. Pada Tahun 2013 kasus Narkotika yang terjadi sebanyak 4 kasus dan mengalami peningkatan kembali sampai 6 kasus Tahun 2014 dan tercatat sebanyak 7 kasus pada Tahun 2015 tersangka pengguna Narkotika mengalami peningkatan lagi sebanyak 9 Kasus Tahun 2016 dan bertambah 4 kasus hingga mei 2017.

Meningkatnya jumlah konsumen tersebut tentunya mengundang beroperasinya jaringan sindikat Narkotika, dengan persentase terbesar sasaran penggunanya adalah pada usia pelajar dan mahasiswa yaitu sebesar 60 persen, dari data tersebut tentulah sangat memprihatinkan karena ancaman hilangnya generasi muda berkualitas semakin nyata. Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Polsek Tegineneng, khusunya satuan reserse narkotika, dalam hal ini memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum

terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Realisasi dari penanggulangan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat disini dapat berupa memberikan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika kepada penyidik polri, kasus di dalam penelitian ini terdapat 5 kasus yang sudah sampai di proses ke tahap pengadilan dari tahun 2015, 2016 sampai 2017. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penulisan skripsi yang berjudul "Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika" (Di Wilayah Hukum Polsek Tegineneng).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan penelitian ini adalah:

- Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di wliyah Hukum Polsek Tegineneng?
- 2. Apakah yang menjadi faktor penghambat upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polsek Tegineneng?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, dengan kajian mengenai. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Provinsi Bandar Lampung. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2016/2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika di Tegineneng
- 2. Untuk mengetahui faktor penghambat upaya Kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika di Tegineneng

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis dan informasi bagi pembaca dibidang hukum pada umumnya, juga dapat menambah wawasan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum pidana.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan informasi dan menjadikan masukan bagi para penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika.
- b. Untuk memberikan kontribusi dalam rangka sisoalisasi kepada masyarakat luas khususnya para orang tua, guru, pelajar dan remaja, akan bahaya dan dampak buruk yang diakibatkan oleh narkotika, sehingga diharapkan kedepannya akan dapat menimbulkan kesadaran pribadi untuk penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika di lingkungannya.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.⁷ Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Berdasarkan pernyataan di atas maka teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Teori penanggulangan kejahatan
- 1. Sarana penal: dengan menerapkan hukum pidana, upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi, upaya ini dilakukan (setelah) kejahatan terjadi dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Upaya penanggulangan

_

⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 125.

hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (policy). ⁸Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana menitikberatkan penal) lebih pada upaya yang (sarana penindasan/penumpasan, setelah kejahatan atau tidak pidana terjadi, selain itu pada hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Penal merupakan upaya terakhir dalam memberantas penyalahgunaan narkotika yaitu dengan cara melakukan penindakan terhadap orang yang diduga menggunakan, menyimpan, dan menjual narkotika, Langkah sarana penal inilah yang dilakukan Polisi untuk menjauhkan masyarakat dari ancaman terjadi dengan memberikan tindakan tegas dan konsisten sehingga dapat membuat jera para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

2. Sarana Non penal: dengan pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment), termasuk didalamnya penerapan sanksi administrative dan sanksi perdata, mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*), upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat (pencegahan) terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan (sebelum) terjadi kejahatan. Meskipun demikian, apabila pencegahan diartikan secara luas maka tindakan yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah

_

⁸ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal, Semarang: Pustaka Magister, 2010, hlm. 31.

⁹ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal, Semarang: Pustaka Magister, 2010, hlm. 31.

dimasukkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Dilihat dari sudut politik criminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci yang strategis dari keseluruhan upaya politik criminal. 10 Penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan, upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika ini tidak terlepas dari tindakan-tindakan Polri yang bersifat interdisipliner yang diawali dengan upaya (pembinaan) dan (pencegahan) sebelum tindak pidana tersebut terjadi.

b. Teori Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:¹¹

- 1. Faktor Hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
- 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3. Faktor sarana dan fasilitas, yang mendukung penegakan hukum.
- 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

¹⁰ *Ibid*. hlm 32

¹¹ Prof.Dr. Soerjono Soekanto, SH., M.A, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1986.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena itu merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara konsepkonsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- upaya adalah Suatu Kegiatan atau usaha dengan menggunakan segala kekuatan yang ada dalam mengatasi suatu masalah.
- b. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat Pasal 2.13
- c. Penyalahgunaan narkotika adalah keadaaan ketergantungan secara fisik maupun psikis yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.¹⁴

¹³ Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Persino.

¹² Sip-belajar.blogspot.com:Upaya,diakses pada 5-5-2017, pukul 19.15 WIB.

¹⁴ Pasal 1 Butir 13 dan 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- d. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. 15
- e. Badan Nasional Narkotika Provinsi adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi (Menurut Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika sebagai berikut:

I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian,Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi mengenai pengertian kepolisian, fungsi kepolisian, tugas dan wewenang kepolisian, pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, pengertian narkotika, penggolongan narkotika, penyalahgunaan narkotika.

¹⁵ Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

III METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data, Analisis Data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi penyajian hasil penelitian dan penelitian mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum polsek Tegineneng.

V PENUTUP

Berisi simpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁶

Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagi fungsi. Sebagi organ yaitu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang Undang-undang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayananan masyarakat.¹⁷ Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal (1) memberikan pengertian:

"Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

¹⁶ Sadjijono, 2010, Memahami Hukum Kepolisian, Yogyakarta: Laksbang Persino, hlm. 3

¹⁷ *Ibid*. hlm.5

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengann pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggara perlindunngan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹⁸

2. Fungsi Kepolisian

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 yaitu:

"Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat".

Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia lebih menjabarkan fungsi pemerintah dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Adapun dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban

_

¹⁸ Budi Rizki Husin, 2014, *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Lampung: Hlm.15

msyarakat, tersenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia".

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Kepolisian mengtur hal-hal yang berkaitan dengan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut: Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:¹⁹

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- c. Asas Partisipasi, Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.
- d. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.
- e. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan

.

¹⁹ Sadjijono, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat* (Bandung, Sinar Baru, 1983),hlm. 17

permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang membidangi.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Lembaga kepolisian memiliki tugas yang sangat besar untuk melindungi negara, dengan ruang lingkup yang sangat luas tersebut didalam tubuh kepolisian harus ada pemberian tugas yang jelas. Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 disebutkan bahwa tugas Kepolisian NKRI adalah:

- a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
- b. Menegakan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat.

Penjelasan dari Pasal 13 tersebut menyebutkan bahwa rumusan Pasal tersebut tidak didasarkan pada suatu urutan prioritas, artinya ketiga-tiganya sama penting. Pelaksanaan tugas pokok kepolisian yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan.

Dalam Undang-Undang kepolisian, keamanan dan ketertiban masyarakat diartikan sebagai suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk-bentuk gangguan

lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.²⁰Pasal 14 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa dalam melaksanakan Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dijalan;
- Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang- undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamaanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan tekhnis kepada kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dan ganguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian serta;
- 1. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

²⁰ Soebroto Brotodirejo,1997, *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Jakarta: Dinas Hukum Polri, hlm.22

Kepolisian memiliki tanggung jawab tercipta nya dan terbina nya suatu keadaan yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana ditulis oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma.²¹

Kewenangan umum kepolisian negara republik indonesia diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian yang menyebutkan bahwa Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Secara umum kepolisian berwenang:

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;

.

²¹ Soebroto Brotodirejo, Op. Cit

- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* yang terdiri dari tiga kata, yakni *straf* yangditerjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* yang diterjemahkan dengan dapat atau boleh, dan *feit* yang diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri, biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Istilah *stafbaar feit* atau kadang disebut sebagai *delict* (delik) diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia dengan berbagai istilah.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undangundang, dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum. Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Tindak pidana materil (materiel delict).

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (straf) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.Inilah yang disebut tindak pidana material (materiel delict).

b. Tindak pidana formal (formeel delict).

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (formeel delict).

Adapun beberapa pengertian tindak pidana dalam arti (*strafbaarfeit*) menurut pendapat ahli :

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²²

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materiil dan formiil sebagai berikut:²³

- a. Penunjuk dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana.
- b. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat di hukum pidana.

²² Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam hukum pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. Hlm 46.

²³ Laden Marpaung, *Azaz-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 21

c. Penunjuk jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.

Pompe menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu:²⁴

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tinjauan tindak pidana terkait unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang yaitu :

- 1. Sudut Pandang Teori, Unsur tindak pidana nya adalah:
- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- 2. Sudut Pandang Undang-Undang:
- a. Unsur tingkah laku: mengenai larangan perbuatan.
- b. Unsur melawan hukum: suatu sifat tercelanya dan terlarangannya dari satu perbuatan, yang bersumber dari undang-undang dan dapat juga bersumber dari masyarakat.
- c. Unsur kesalahan: mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan.
- d. Unsur akibat konstitutif: unsur ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, dan tindak pidana dimana akibat merupakan syarat terpidananya pembuat.

²⁴ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, Hlm. 225

- e. Unsur keadaan yang menyertai: unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana: unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu.
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana: unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materil.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana: unsur keadaankeadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan.
- i. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana: unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut, contoh; "barangsiapa" (*bij die*) atau "setiap orang".
- j. Unsur objek hukum tindak pidana: tindak pidana ini selalu dirumuskan unsur tingkah laku atau perbuatan.
- k. Unsur syarat tambahan memperingan pidana: unsur ini berupa unsur pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya, seperti unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.²⁵

Setiap Tindak Pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang dibagi menjadi 2 macam unsur, yakni unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif, Lamintang menjelaskan mengenai unsur-unsur subjektif dan objektif dalam suatu tindak pidana, yaitu:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
- Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP.

_

²⁵ Adami Chazawi, Op. Cit, Hlm 79-80

- 3) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedache raad*, misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 4) Perasaan takut atau *vress*, antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- 1) Sifat melawan hukum atau wederrechtelijkheid.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu sebagai kenyataan.²⁶

C. Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Penyalahgunaan

Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya (Salim dan Salim, 1999).

Penyalahgunaan Narkotika termasuk didalamnya ganja ataupun shabu adalah penggunaan obat ataupun zat tanpa petunjuk dokter atau ahli kesehatan (Wulandari, 1999). Hal ini didukung oleh Chaplin (1999) bahwa penyalahgunaan narkotika dalam keadaan atau kondisi seseorang yang mengkonsumsinya berkadar tinggi terlalu banyak dan dijadikan kebiasaan adalah baik jika sesuai aturan, namun apabila terlalu banyak atau berlebihan menjadi tidak baik lagi. Penyalahgunaan narkotika adalah keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

²⁶ Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, Hlm 194

2. Pengertian Narkotika

Secara etimologi narkotika berasal dari kata "Narkoties" yang sama artinya dengan "Narcosis" yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada prilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan.

Narkotika adalah bahan/zat/obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi).²⁷ Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan

²⁷ Dharana Lastarya, 2006, *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*. Jakarta: Pakarkarya, Hlm.15.

peredaran gelap narkotika. Salah satu materi baru dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu pembagian narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Narkotika. Pengembangan Narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terutama untuk kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi.

Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya adalah berbagai macam obat yang semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu, misalnya pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam melakukan operasi bedah. Akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi, diedarkan dan diperdagangkan tanpa izin berwajib demi memperoleh keuntungan dan nikmat sesaat saja.²⁸

3. Penggolongan Narkotika

Narkotika memiliki daya adikasi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika ini yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkeramannya. Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis-jenis narkotika dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok, yaitu narkotika golongan I, Golongan II dan Golongan III.

²⁸ Sunarso Siswanto, *Penegakan Hukum Psikotrofika*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada: 2004, hlm. 35

- a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya, karena daya aditifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan dan tidak mempunyai digunakan dalam terapi, serta potensi sangat mengakibatkan ketergantungan. Dalam pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang di produksi dan/atau digunakan dalam proses prodeksi kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Mentri Kesehatan. Yang termasuk narkotika golongan I ada 26 macam contohnya ganja, kokain, morfin, opium.
- b. Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan terapi untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang paling popular digunakan adalah jenis heroin yang merupakan turunan dari morfin. Heroin dengan kadar rendah disebut dengan putauw merupakan jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan.
- c. Narkotika Golongan III narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potnsi ringan dalam ketergantungan. Kegunaannya sama dengan narkotika golongan II untuk pelayanan kesehatan pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya kodein dan

turunannya.²⁹Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seseorang dapat diartikan menggunakan narkotika tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini tentunya di luar pengawasan seorang dokter. Terjadinya penyalahgunaan di dalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan sebagainya.

Dadang Hawari, diatara faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan narkotika dan psikotropika adalah :³⁰

- 1) Faktor kepribadian anti sosial dan Psikopatrik
- 2) Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi
- Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dengan anak
- 4) Kelompok teman sebaya
- Narkotika dan psikotropika itu sendiri mudah diperoleh dan tersedianya pasaran yang resmi maupun tidak resmi.

Narkotika yang disalahgunakan dapat membawa efek-efek terhadap tubuh si pemakai sebagai berikut:

a. Euphoria, yaitu suatu perasaan riang gembira yang dapat ditimbulkan oleh Narkotika, yang abnormal dan tidak sepadan/tidak sesuai dengan keadaan jasmani/rohani si pemakai sebenarnya. Efek ini ditimbulkan oleh dosis yang tidak begitu tinggi.

-

²⁹ Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

³⁰ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo,2007, hlm. 102

- b. *Delirium*, yaitu menurunnya kesadaran mental sipemakai disertai kegelisahan yang agak berat yang terjadi secara mendadak, yang dapat menyebabkan gangguan koordinasi otot-otot gerak motorik. Efek delirium ini ditimbulkan oleh pemakai dosis yang lebih tinggi dibanding pada euphoria.
- c. *Halusinasi*, yaitu suatu persepsi panca indera, sehingga apa yang dilihat, apa yang didengar tidak seperti kenyataan sesungguhnya.
- d. Drowsiness, yaitu kesadaran yang menurun atau keadaan antara sadar dan tidak sadar seperti keadaan setengah tidur disertai pikiran yang sangat kacau dankusut.
- e. *Collapse*, yaitu keadaan pingsan dan jika sipemakai over dosis dapat mengakibatkan kematian.³¹

³¹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 24-25

D. Teori Penegak Hukum dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Narkotika dan Koordinasi dalam Penegakkan Hukum Pidana

1. Upaya Penanggulangan

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mecari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan social itu berupa"social welfare" dan "social defence". Sistem penegak hukum yang tidak terstruktur dalam suatu sistem yang terkoordinasi serta tanpa adanya pengawasan dari suatu lembaga yang independen dan mempunyai otoritas merupakan salah satu kendala dalam penanggulangan kejahatan.³²

Upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penangulangan Kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk

_

³² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005. hlm. 74.

kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*), kebijakan dan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*). Dilihat dalam arti luas kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan hukum pidana. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana Non Penal dan sarana Penal.

Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Meskipun demikian apabila pencegahan diartikan secara luas maka tindakan represif yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. ³³

Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi, upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (policy). Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitikberatkan pada upaya yang bersifat "represif" atau disebut penindsan/penumpasan, setelah kejahatan atau tidak pidana terjadi.³⁴

³³ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 23

³⁴ ibid

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu upaya pre-emtif, upaya preventif (pencegahan), dan upaya represif (penindakan). Ketiga hal ini merupakan fungsi- fungsi utama (operasional) sesuai dengan tugas pokok Polri yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian, yakni :³⁵

1. Upaya *Pre-Emtif* (pembinaan)

Upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *pre-emtif* adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya ini faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Upaya Preventif (pencegahan)

Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan di dalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum. Tindakan preventif ini merupakan upaya yang lebih baik dari upaya setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada

.

³⁵ A.S. Alam. Loc. Cit

mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik. Lebih baik dalam arti lebih mudah, lebih murah, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Bahkan menjadi salah satu asas dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki atau mendidik para penjahat untuk tidak mengulang kejahatannya. Meskipun demikian cara-cara memperbaiki atau mendidik para penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan yang berulang-ulang (*residivis*).

3. Upaya Represif

Merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkotika secara hukum. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk kejahatan menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Pada upaya represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan advokat, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

2. Koordinasi dalam Penegakkan Hukum Pidana

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP yaitu: penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti

yang dengan bukti itu terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Penyidikan dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap awal dapat memberi keyakinan walaupun sifat nya sementara. Kepada penuntut umum tentang apa yang terjadi, atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan dan siapa tersangkanya. Apabila berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka kedepan sidang pengadilan untuk segera disidangkan. Disinalah terlihat bahwa tugas penyidik untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya akan dipakai penuntut umum sebagai dasar mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada kedepan persidangan.

Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan khususnya untuk kepentingan penuntutan dapat tidak nya suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan. Mengenai penyidikan, pengertian telah ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatutr dalam undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengandemikian, penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

- 1. Tindak pidana apa yang terjadi
- 2. Kapan dan dimana tindak pidana itu terjadi
- 3. Bagaimana tindak pidana itu terjadi
- 4. Apa latar belakang tindak pidana itu terjadi
- 5. Siapa pelaku tindak pidana tersebut.

Diketahuinya telah terjadi sebuah tindak pidana oleh penyidik penyelidik dapat diperoleh dari sumber yang dapat digolongkan menjadi dua (2) yaitu:

- 1. Kedapatan tertangkap tangan
- 2. Diluar tertangkap tangan

Tertangkap tangan menurut Pasal 1 angka 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda itu yang menunjukan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau turut membantu melakukan tindak pidana. Sementara itu diluar tertangkap tangan adalah penyelidik / penyidik / mengetahui adanya tindak pidana dari :

- 1. Laporan
- 2. Pengaduan
- 3. Pengetahuan sendiri oleh penyidik atau penyelidik.

E. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan khususnya kejahatan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu upaya pre-emtif, upaya preventif (pencegahan), dan upaya represif (penindakan). Ketiga hal ini merupakan fungsifungsi utama (operasional) sesuai dengan tugas pokok Polri yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian, yakni : ³⁶

1. Upaya Pre-Emtif

Upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana.Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

2. Upaya Preventif

Tindakan preventif adalah pelaksanaan fungsi kepolisian yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas.Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

3. Upaya Represif

Merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegak hukum dalam proses penyidik yang meliputi pengintaian, penggerebekan dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar narkotika beserta bukti-buktinya.³⁷

³⁶ A.S Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Makassar: Pustaka Refleksi Books, hlm.79

³⁷ Undang-Undang Kepolisian Pasal 13 Tentang Tugas Pokok Polri.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisanya. Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu :³⁸

1. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau berdasarkan pada lapangan hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari, mencatat peraturan perundangan, dan teori-teori yang berkenaan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini.

2. Pendekatan yuridis empiris

Pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realita yang ada, pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara melihat langsung obyek penelitian yaitu dengan mengadakan observasi dan wawancara khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1983, hlm. 14

B. Sumber dan Jenis Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:³⁹

1. Data primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh dari sumber pertama. secara langsung dari hasil penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan para responde, melalui pengamatan dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan proposal skripsi ini.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data ini diperoleh dengan cara menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, dan peraturan perundang-undangan.
 Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari:
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 73 Tahun
 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kepolisian Republik
 Indonesia

³⁹ *Ibid*, hlm.12

- 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 5. Peraturan-peraturan pelaksana lainnya.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen, misalnya buku-buku, referensi, karya tulis yang terkait dengan materi penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti literatur, dan sumber lain yang sesuai.⁴⁰

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas, narasumber penelitian ini adalah:

Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Tegineneng
Kabupaten Pesawaran : 1 orang
 Anggota Reskrim Polsek Kecamatan Tegineneng
Kabupaten Pesawaran : 1 orang
 Penyidik BNN Provinsi Lampung : 1 orang
 Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Jampung : 1 orang

<u>Universitas lampung</u> : 1 orang + Jumlah : 4 orang

_

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 13

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut :

a. Studi Pustaka (library Research)

Studi kepustakaan ini bertujuan mencari dan mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca, mencatat dan menganalisis buku- sbuku atau literatur-literatur, peraturan-peraturan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Studi Lapangan (Field Research)

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, maka dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung terhadap narasumber. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara tertulis yang sebelumnya telah disiapkan yang disusun secara sistematis, berantai dan berkembang pada saat penelitian berlangsung sehingga mengarah pada terjawabnya permasalahan penelitian ini.

2. Pengolahan Data

Pengolah data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi :41

- a. Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
- b. Editing/Seleksi data, yaitu terhadap data yang diumpulkan baik data skunder

⁴¹ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada 2007), hal. 27-28

maupun data primer dilakukan pemeriksaan atau diteliti kembali untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

- c. Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- d. Sistematisasi, yaitu kegiatan penempatam dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis terhadap hasil penelitian merupakan usaha untuk menemukan jawaban dari permasalahan. Pada bagian ini, data yang diolah kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dilakukan dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis sesuai dengan apa yang didapat di lapangan agar mudah dimengerti dan dipahami. Dari analisis data tersebut, dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara dedukatif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum yang kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan secara khusus yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika, penulis menggunakan upaya sarana "penal" dan "non penal" yakni:
- a. Sarana penal, dari beberapa hasil penelitian kasuis latar belakang di atas tahun 2015, 2016 sampai 2017 ada 5 kasus yang sudah tertangani dilakukan sampai ke tahap proses Pengadilan Negeri.
- b. Sarana Non penal, melakukan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi terkait (LSM) bergerak di bidang pencegahan narkotika, anggota-anggota kepolisian juga di terjunkan langsung untuk berpatroli setiap malam ke wilayah-wilayah yang mencurigakan dijadikan tempat penampungan, penyimpanan dan peredaran narkotika dan di tempat nongkrong anak-anak muda, polisi juga mengadakan razia terhadap kendaraan bermotor terutama pada anak sekolah bagi anak-anak yang melakukan narkoba diadakan razia setiap paginya.
- 2. Faktor penghambat penyalahgunaan narkotika, dapat disimpulkan kelima faktor penghambat penyalahgunaan narkotika di atas dari segi Undang-Undang Narkotika tidak dapat menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku jenis

narkotika yang baru, kurangnya personil kepolisian yang berjumlah hanya 20 orang, sarana dan fasilitas yang kurang memadai, faktor masyarakat yang kurang berperan aktif dalam mengungkap terjadinya penyalahgunaan narkotika, dan Kekurangpaduan antara apa yang diminta oleh budaya (yang mendorong kesuksesan) dengan apa yang diperbolehkan oleh struktur (yang mencegahnya memperoleh kesuksesan) dapat menyebabkan norma-norma runtuh karena tidak lagi efektif untuk membimbing tingkah laku.

B. Saran

Faktor penghambat upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di polsek tegineneng, dari simpulan di atas maka penulis memberikan saran. Perlunya Pasal baru dari segi Undang-Undang Narkotika untuk penjatuhan pidana terhadap pelaku narkotika jenis baru, Perlunya peningkatan kualitas penyidik Polri khususnya pada Direktorat Narkotika, dan peningkatan anggaran penyelidikan dan penyidikan kasus Narkotika, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, guna lebih memberdayakan Polri dalam mengungkapkan kasus penyalahgunaan Narkotika, sarana dan fasilitas harus ditambah sehingga untuk kedepannya dapat menambah atau memperlancar dan mempermudah kepolisian dalam proses penyidikan, dari segi faktor masyarakat sendiri sudah jelas didalam Undang-Undang sudah dijelaskan masyarakat harus berperan aktif dalam membantu aparat penegak hukum dalam ungkap kasus, sehingga aparat penegak hukum atau kepolisian dalam menjalankan tugas khususnya dalam hal pemberantasan kasus penyalahgunaan narkotika dapat menurunkan atau mengurangi jumlah kasus penyalahgunaan narkotika setiap tahunnya khususnya yang ada di polsek tegineneng.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alam, A.S. 2010, Pengantar Kriminologi, Makassar: Pustaka Refleksi Books.
- NawawiArief, Barda, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- -----, 2005, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- -----, 2010, Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal, Semarang: Pustaka Magister.
- Brotodirejo, Soebroto, 1997, *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Jakarta: Dinas Hukum Polri.
- Farid, Zainal Abidin, 1995, Hukum Pidana I, Jakarta: Sinar Grafika.
- FR, Julianan Lisa, W, Nengah Sutrisna, 2013, *Narkoba, Psikotropika dan gangguan jiwa*, Nuha Medika, Yoygakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, :Citra Aditya Bakti.
- Lastarya, Dharana, 2006, Narkoba, Perlukah Mengenalnya. Jakarta:Pakarkarya.
- Makarao, Moh. Taufik, Suhasril, dan Zakky, Moh, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mardani, 2007, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, Jakarta: Raja Grafindo.
- Marpaung, Laden, 2005, Azaz-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam hukum pidana*,BinaAksara,Jakarta

- Prasetyo, Teguh, 2010, Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Rizki, Budi Husin dan Fathonah, Rini. 2014, *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Lampung.
- Sadjijono, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung, Sinar Baru.
- -----, 2010, Memahami Hukum Kepolisian, Yogyakarta: Laksbang Persino.
- Santoso, Topo,dan Zulfa, Eva Achjani, 2014, *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sasangka, Hari, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Siswanto, Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotrofika*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R, 1985, Kriminologi (Pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan), Bogor: Politea.
- Soekanto, Soerjono, 1981, Kriminologi Suatu Pengantar, Jakarta: Ghalia
- ----, 1983, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta
- -----,1986, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- ----, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta
- Sunggono, Bambang, 2007, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada).
- Willy, Heriady, 2005, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara* (Tanya Jawab dan Opini), (Yogyakarta :UIIPress).

Undang-Undang:

Undang-Undang Kepolisian Pasal 13 tentang tugas pokok polri.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Internet:

- http://m.nasional.rimanews.com/hukum/read/20150706/222588/Polsek-Tegineneng-Ungkap-Kasus-Narkotika diakses pada tanggal 25 November 2016 pukul 14.00 WIB.
- http://artikata.com/arti-326961-faktorpenyebab.html di akses pada 25 November 2016, pukul 17.15 WIB.
- http://m.artikata.com/arti-361287-menanggulangi.html, diakses pada 5-4-2017, pukul 13.00 WIB.
- Sip-belajar.blogspot.com:upaya, diakses pada 5-05-2017, pukul 19.05 WIB.
- https://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/elaw/mg58ufsc89hrsg/UU7_1997.pdf di aksespada 25-05-2017, pukul 15.01 WIB.
- http://bali.bnn.go.id/cms/wp-content/uploads/2014/06/PERATURAN-BERSAMA-KETUA-MAHKAMAH-AGUNG-DKK.pdf